

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia, dalam kehidupan di dunia manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal yang luput dari arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah *thaharah* yaitu kesucian dan kebersihan (Yusmin Alim, 2006: 19).

Dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit, dengan demikian kita akan dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa kepadaNya. Islam juga memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya, karena lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keelamatan manusia yang ada di sekitarnya (Yusmin Alim, 2006: 20).

Oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. Dalam surat al-A'raaf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT karena Allah SWT menyukai keindahan dan keindahan itu bisa terwujud karena ada faktor kebersihan, tidak mungkin jika suatu tempat yang kotor akan terlihat indah. Kebersihan merupakan hal yang utama dan mungkin semua orang bisa melakukannya akan tetapi merupakan hal yang sulit jika tidak dibiasakan sejak dini terutama dari diri sendiri. Jadi pola pembiasaan merupakan faktor yang paling penting juga dalam usaha menciptakan kebersihan lingkungan (Arif Sumantri, 2010: 9). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

..... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan atau membersihkan diri.*

Kebersihan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, kotor akan membawa banyak akibat buruk dalam kehidupan. Orang yang dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat (lingkungannya) akan dapat merasakan hidup nyaman. Sebaliknya, kalau orang menganggap remeh masalah kebersihan, maka akan merasa terganggu baik oleh penyakit maupun akibat buruk lain seperti polusi udara, pencemaran air dan banjir. Bagaimana arahan dari ajaran Islam tentang masalah kebersihan, Rasulullah saw melalui berbagai haditsnya mengajarkan agar umat Islam menjadi pelopor dalam hal menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan (Yusmin Alim, 2006: 20).

Salah satu hal yang paling sering muncul di masyarakat adalah mengenai sampah. Sampah memberi dampak yang sangat tidak baik bagi lingkungan hal ini akan berdampak pada masyarakat yang berada di sekitarnya. Hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara *dumping* tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan sampah semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas juga menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air selain lahannya juga

dapat menjadi tempat berkembang kuman dan penyakit menular (Arif Sumantri, 2010: 10).

Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 pasal 3 tentang Pengelolaan sampah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi (Irfan Harsya, Jurnal FISIP Volume 4 No. 1 Tahun 2017: 2). Sebagai pelaksanaannya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat suatu peraturan daerah juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

Berdasarkan uraian tersebut pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten atau Kota berhak untuk membuat suatu peraturan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan sampah, hal ini dikarenakan sampah telah menjadi masalah yang serius, terutama di kota-kota besar termasuk di Kota Padang. Kota Padang merupakan Ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pusat berbagai kegiatan, seperti perdagangan, pendidikan, pariwisata, perkantoran dan lain-lain. Hal tersebut menjadi salah

satu penyebab tingginya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Padang yang kemudian juga berdampak kepada meningkatnya volume sampah. Pola konsumsi masyarakat juga memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam.

Kota Padang berkomitmen untuk kembali mewujudkan kota Padang menjadi kota yang bersih. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang yaitu dengan meluncurkan gerakan Padang Bersih. Kemudian pada awal tahun 2015 Pemerintah Kota Padang memberlakukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang dibentuk dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya secara komprehensif dan terpadu (Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012).

Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 juga mengatur ketentuan pidana mengenai sanksi terhadap orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 61 Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d (membuang sampah tidak pada tempat yang telah di sediakan dan di tentukan) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Pasal 61).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan sampah berserakan, membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar sampah dan mengais-ngais sampah di kontainer sampah serta warga yang belum menaati perda sampah. Permasalahan ini harus segera bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Padang karena hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota Padang itu sendiri, karena karena polemik atau permasalahan tentang pengelolaan sampah sangat

krusial karena dapat mengurangi keindahan dan kebersihan Kota Padang sehingga kota dapat tercemar dari segi polusi udara maupun dari segi keindahan.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut. Wewenang untuk melaksanakan peraturan daerah berada pada Kepala Daerah. Menurut Bayu Suryaningrat sebagaimana yang dikutip oleh Arhjayati mengingat begitu rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Daerah maka perlu dibentuk suatu wadah organisasi atau lembaga yang dapat menampung dan melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, tugas-tugas pembantuan, khususnya yang menyangkut bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban (Arhjayati Rahim, Jurnal Al-Risalah Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013: 136).

Berdasarkan hal tersebut dalam Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu kewenangan untuk menegakkan Perda diemban oleh Satpol PP termasuk di dalamnya kegiatan pengawasan di lapangan serta penindakan secara langsung terhadap para pelanggar perda tersebut (Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri (Yunasril Ali. 2007: 244). Larangan membuang sampah yang terdapat di dalam Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 harus ditegakkan karena penegakan Perda merupakan awal terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat. Tanpa penegakan hukum tidak akan memiliki makna. Oleh karena itu semua pihak seperti pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus berperan aktif dalam penegakan hukum, salah satunya

dengan menegakkan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 agar permasalahan sampah di Kota Padang dapat terselesaikan dengan baik.

Dari latar belakang di atas melihat kenyataan di lapangan bahwa sampah masih bertebaran di sejumlah lokasi, wajar saja masyarakat meragukan ketegasan Pemko Padang terutama dipinggir-pinggir kota Padang. Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Buang Sampah Sembarangan Dalam Perda Kota Padang No 21 Tahun 2012 Perspektif Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Sanksi pidana buang sampah sembarangan dalam Perda Kota Padang No 21 Tahun 2012 perspektif hukum Islam ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang buang sampah sembarangan di Kota Padang ?
2. Kendal-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran buang sampah sembarangan di Kota Padang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana dalam Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang buang sampah sembarangan di Kota Padang ?

1.4 Signifikan Penelitian

Penelitian tentang penerapan Sanksi pidana buang sampah sembarangan dalam Perda Kota Padang No 21 Tahun 2012 perspektif hukum Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Islam. Kemudian mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang menjadi

fokus penelitian dan juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan di bidang pengelolaan sampah di Kota Padang dalam upaya menciptakan kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

1.5 Studi Literatur

Dalam kajian kepustakaan ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang Implementasi Perda Kota Padang No 21 Tahun 2012 tentang buang sampah sembarangan, namun demikian ada penelitian sebelumnya sedikit berkaitan dengan penulisan lakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh YON PUTRA yang berjudul *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1197 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, Penelitian sebelumnya membahas tentang lingkungan hidup, sedangkan penelitian ini membahas tentang kebersihan lingkungan di sekitar Kota Padang.

1.6 Kerangka Teori

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Menurut Solly Lubis Sebagaimana yang dikutip oleh Prakoso Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan. Solly Lubis juga menambahkan bahwa pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan

dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan (Prakoso, 2007: 43).

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota. Ketentuan yang tercantum di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk membuat Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota (Amrah Muslimin, 2003: 42).

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan di atas, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah yang dibuat oleh suatu daerah baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah, namun dalam asas hukum pemberlakuannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau menyangkut kepentingan umum (Prakoso, 2007: 45).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat memppunyai kekuatan hukum dan mengikat.

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah (Soekanto dan Mamudji, 2006: 12). Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.7.1 Lokasi penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan penerapan Sanksi pidana buang sampah sembarangan dalam Perda Kota Padang No 21 Tahun 2012 perspektif hukum Islam maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Padang dikarenakan Kota Padang sudah memiliki peraturan daerah No 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan sampah berserakan, membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar sampah dan mengais-ngais sampah di kontainer sampah serta warga yang belum menaati Perda Sampah menunjukkan bahwa perda ini belum berjalan maksimal.

1.7.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2005: 2). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pandangan hukum Islam terhadap sanksi pidana didalam Peraturan Daerah Kota Padang No 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

1.7.3 Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data tersebut yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan peneliti

(Arikunto, 1991: 129). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung, atau sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Nawawi, 2011: 117). Adapun sumber primer penelitian ini adalah pegawai Kantor Walikota Padang, Satpol PP Kota Padang dan beberapa masyarakat Kota Padang.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian (Gulo, 2001: 64). Adapun sumber sekunder dari penelitian ini adalah lembaran Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

1.7.4 Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang berfungsi sebagai sumber data (Sudrajat 2001, 117). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang meliputi pemerintahan Daerah Kota Padang dan seluruh masyarakat Kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karektaristik yang dimiliki oleh populasi. Penulis mentukan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yang dimaksud dengan purposive sampling ialah sampel dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penulis menentukan sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor

Walikota Padang, Satpol PP Kota Padang dan beberapa masyarakat Kota Padang.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti (Emzir 2001, 39). Metode ini juga melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian dari seseorang secara lisan dengan cara bercakap-cakap sesuatu yang dialami atau diketahui (Narwi 1990, 114). Langkah yang penulis lakukan adalah wawancara dengan pemerintah Kota Padang, Satpol PP dan beberapa masyarakat Kota Padang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleung 2013, 216). Dokumentasi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto-foto yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis.

1.7.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2005: 334). Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengelompokan data berdasarkan yang sedang diteliti. Kemudian penulis mengelola data-data yang diperoleh tersebut dengan cara menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya, dan selanjutnya penulis membuat laporan penelitian sehingga menjadi sebuah skripsi.

